



**P U T U S A N**  
**Nomor 167 / Pid.Sus/ 2020 / PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
|                               | : | Agres Tiamto Bin Hariyanto   |
| 2. Tempat Lahir               | : | Jakarta;   |
| 3. Umur/tanggal lahir         | : | 28 Tahun / 31 Agustus 1991;  |
| 4. Jenis Kelamin              | : | Laki-laki.   |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia.   |
| 6. Tempat tinggal             | : | Jl. Banjarsari RT 03 Rw 08 Kel.<br>Banjardowo Kec. Genuk Kota<br>Semarang; |
| 7. Agama                      | : | Islam.   |
| 8. Pekerjaan                  | : | Swasta   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primiar ;
2. Menyatakan terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO berupa : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 7 (tujuh) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor: 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN KUMALASARI;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI seri/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard: 089508750891;
  - 1 (satu) tube/botol bekas isi urineDirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon agar pidana yang dijatuhkan diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di depan SMA AMNI, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu seberat + 1,47627 gram dan + 0,36264 gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah kostnya yang beralamat di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terdakwa menelpon JEJE (belum tertangkap) menggunakan WhatsApp dengan nama yang tercantum dalam kontak Mr.PLENGEH, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan saat itu JEJE menyanggupi, kemudian meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan baru mempunyai uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu JEJE menyetujui dan kekurangannya menyusul. Setelah itu terdakwa pergi ke ATM BRI Link Karangroto Semarang



dengan menggunakan ATM BCA mastercard dengan nomor 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN KUMALASARI mensransfer uang ke rekening atas nama WAHYU SETYANINGSIH sesuai perintah JEJE sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu, terdakwa mengirim sms kepada JEJE memberitahukan uang sudah ditransfer. Kemudian sekira jam 22.15 WIB, JEJE mengirim alamat pengambilan sabu "3@ dari lampu merah Tlogosari Kecamatan Pedurungan Kpta Semarang ke arah lampu merah Woltermongonsidi, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebelum lampu merah ada sekolah SMA AMNI Kecamatan Pedurung, Kota Semarang, bahan sabu berada di kiri jalan tepat depan SMA AMNI di tempat sampah ada batu kecil, dibawah batu kecil bahan sabu dibungkus isolasi warna hitam". Selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut dan mengambil sabu sesuai petunjuk JEJE. Setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan sesampainya di kost terdakwa yang beralamat di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terdakwa membuka sabu tersebut dan didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, selanjutnya 3 (tiga) paket sabu tersebut dibagi terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 9 (sembilan) paket, kemudian 7 (tujuh) paket dimasukkan terdakwa ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan disimpan di dekat TV, sisanya 2 (dua) paket lagi dimasukkan terdakwa ke dalam bungkus rokok Gudang garam Surya lainnya dan disimpan diatas dispenser air minum dalam kamar kost terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah isteri terdakwa di Jalan Banjarsari Rt.003 Rw.008 Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 06.30 WIB, setelah mengantar istrinya, terdakwa kembali ke rumah kostnya di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan bermain game Play Station (PS). Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Surya berisi 7 (tujuh) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan dilantai depan TV ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) paket

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg*



sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan di atas dispenser air minum ; 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor 5379412043944023 atas nama INTAN KUMALASARI yang digunakan terdakwa untuk mentrasfer pembelian sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam sarung bantal ; 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI sery/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard 089508750891. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian daerah Jawa Tengah untuk di proses secara hukum.

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada JEJE sudah 5 (lima) kali dengan tujuan untuk dijual kepada teman-teman terdakwa, dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 292/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,MH, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETY, S. Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-615/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,47627 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya; BB-616/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,36264 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg





**Subsidiar**

Bahwa terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat + 1,47627 gram dan + 0,36264 gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah kostnya yang beralamat di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terdakwa menelpon JEJE (belum tertangkap) menggunakan WhatsApp dengan nama yang tercantum dalam kontak Mr.PLENGEH, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan saat itu JEJE menyanggupi, kemudian meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan baru mempunyai uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu JEJE menyetujui dan kekurangannya menyusul. Setelah itu terdakwa pergi ke ATM BRI Link Karangroto Semarang dengan menggunakan ATM BCA mastercard dengan nomor 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN KUMALASARI mensransfer uang ke rekening atas nama WAHYU SETYANINGSIH sesuai perintah JEJE sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu, terdakwa mengirim sms kepada JEJE memberitahukan uang sudah ditransfer. Kemudian sekira jam 22.15 WIB, JEJE mengirim alamat pengambilan sabu "3@ dari lampu merah Tlogosari Kecamatan Pedurungan Kpta Semarang ke arah lampu merah Woltermongonsidi, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebelum lampu merah ada sekolah SMA AMNI Kecamatan Pedurung, Kota Semarang, bahan sabu berada di kiri jalan tepat depan SMA AMNI di tempat sampah ada batu kecil, dibawah batu kecil bahan sabu dibungkus isolasi warna hitam". Selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut dan mengambil sabu



sesuai petunjuk JEJE. Setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan sesampainya di kost terdakwa yang beralamat di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terdakwa membuka sabu tersebut dan didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, selanjutnya 3 (tiga) paket sabu tersebut dibagi terdakwa menjadi paket kecil sebanyak 9 (sembilan) paket, kemudian 7 (tujuh) paket dimasukan terdakwa ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan disimpan di dekat TV, sisanya 2 (dua) paket lagi dimasukkan terdakwa ke dalam bungkus rokok Gudang garam Surya lainnya dan disimpan diatas dispenser air minum dalam kamar kost terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah isteri terdakwa di Jalan Banjarsari Rt.003 Rw.008 Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 06.30 WIB, setelah mengantar istrinya, terdakwa kembali ke rumah kostnya di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan bermain game Play Station (PS). Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Surya berisi 7 (tujuh) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan dilantai depan TV ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan di atas dispenser air minum ; 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor 5379412043944023 atas nama INTAN KUMALASARI yang digunakan terdakwa untuk mentrasfer pembelian sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam sarung bantal ; 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI sery/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard 089508750891. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian daerah Jawa Tengah untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 292/NNF/2020 tanggal 05 Februari

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg*



2020, yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETY, S. Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-615/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,47627 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya; BB-616/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,36264 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TONY MARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 12.00 Wib saksi dan tim dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kamar kost yang beralamat di Kp. Karangroto Rt. 001 Rw. 007 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang ;
  - Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL P. TUMANGGOR, SH, MH berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg*





SPT / 18 / I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 16 Januari 2020, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /14/ I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2020, Surat Perintah Pengeledahan Badan / Pakaian Nomor : Sp.Dah /14/ I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /14/ I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2020.

- Bahwa berawal saat saksi dihubungi KANIT KOMPOL TUMANGGOR, SH. MH untuk melaksanakan penyelidikan di daerah Karangroto Kec, Genuk Kota Semarang dan sekitarnya berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim bergerak ke daerah tersebut, dan melaksanakan pulbaket kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa setelah memperoleh informasi yang lengkap, kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, saksi mendatangi kamar kost terdakwa yang beralamat di Kp. Karangroto Rt. 001 Rw. 007 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bermain play station sendirian dikamar kosnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 7 (tujuh) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening ; 1 (satu) buah kartu ATM BCA master Card dengan nomor 5379412043944023 atas nama INTAN KUMALASARI ; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ; 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type REDMI 7 warna hitam dengan nomor simcard 089508750891 yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa dan selanjutnya urin terdakwa diambil untuk pemeriksaan laboratoris, kemudian saksi bersama tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses ;



- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan di kamar kost terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada JEJE (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat itu membeli sabu dari Sdr. JEJE sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan terdakwa tidak menjual sabu kepada orang lain namun kadang ada teman terdakwa yang minta akan tetapi terdakwa tidak mengambil keuntungan karena tujuan terdakwa membeli sabu hanya untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya diam dan langsung menyerahkan diri ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ANDYKA BAGUS IRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 12.00 Wib saksi dan tim dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kamar kost yang beralamat di Kp. Karangroto Rt. 001 Rw. 007 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang ;



- Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL P. TUMANGGOR,SH,MH berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 18 / I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 16 Januari 2020, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /14/ I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2020, Surat Perintah Pengeledahan Badan / Pakaian Nomor : Sp.Dah /14/ I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /14/ I / 2020 / Dit Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2020.
- Bahwa berawal saat saksi dihubungi KANIT KOMPOL TUMANGGOR, SH. MH untuk melaksanakan penyelidikan di daerah Karangroto Kec, Genuk Kota Semarang dan sekitarnya berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim bergerak ke daerah tersebut, dan melaksanakan pulbaket kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa setelah memperoleh informasi yang lengkap, kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, saksi mendatangi kamar kost terdakwa yang beralamat di Kp. Karangroto Rt. 001 Rw. 007 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bermain play station sendirian dikamar kosnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 7 (tujuh) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening ; 1 (satu) buah kartu ATM BCA master Card dengan nomor 5379412043944023 atas nama INTAN KUMALASARI ; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ; 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type REDMI 7 warna hitam dengan nomor simcard 089508750891 yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa dan



selanjutnya urin terdakwa diambil untuk pemeriksaan laboratoris, kemudian saksi bersama tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar kost terdakwa merupakan milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada JEJE (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat itu membeli sabu kepada JEJE sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan terdakwa tidak menjual sabu kepada orang lain namun kadang ada teman terdakwa yang minta akan tetapi terdakwa tidak mengambil keuntungan karena tujuan terdakwa membeli sabu hanya untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya diam dan langsung menyerahkan diri ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapa terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan atau mengasai narkotika jenis sabu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Kampung Karangroto Rt. 001/Rw. 007, Kel. Karangroto, Kec. Genuk, Kota Semarang ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk bermain game play station (PS) dalam kamar kost ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan dikamar kost terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Surya berisi 7 (tujuh) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan dilantai depan TV ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan di atas dispenser air minum ; 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor 5379412043944023 atas nama INTAN KUMALASARI yang digunakan terdakwa untuk mentrasfer pembelian sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam sarung bantal ; 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI sery/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard 089508750891 dan selanjutnya urin terdakwa diambil untuk pemeriksaan laboratoris ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, saat sedang di kost sendiri, terdakwa menghubungi Sdr. JEJE (dalam kontak Whatsapp bernama "Mr. PLENGEH") untuk meminta proses pembelian Sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan oleh Sdr. JEJE diiyakan lalu terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan bahwa saat ini terdakwa baru ada uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Sdr. JEJE mengatakan tidak apa-apa untuk kekurangan bisa menyusul ;
- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan ATM BCA Mastercard dengan nomor: 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN KUMALASARI, di BRI Link Karangroto Semarang, ke rekening yang diberikan oleh Sdr. JEJE atas nama "WAHYU SETYANINGSIH", lalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah transfer terdakwa mengirim pesan kepada *Sdr. JEJE* bahwa sudah berhasil mentransfer, dan *Sdr. JEJE* mengatakan tidak lama lagi akan mengirim alamat pengambilan Sabu;

- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib, *Sdr. JEJE* mangirim alamat pengambilan Sabu "3@" dari lampu merah Tlogosari ke lampu merah Woltermonginsidi, sebelum lampu merah ada sekolah AMNI, bahan berada di kiri jalan di tempat sampah ada batu, dibawah batu bahan dibungkus isolasi hitam ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah itu terdakwa pulang dengan membawa sabu tersebut ke rumah kostnya dan sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa buka berisi 3 (tiga) paket Sabu yang dilakban menjadi 1 (satu), kemudian terdakwa buka 3 (tiga) paket tersebut dan terdakwa gunakan sedikit menggunakan alat hisap (bong) yang terdakwa buat sebelumnya, selanjutnya terdakwa bagi sisanya dengan metode ukur kira-kira menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian terdakwa masukkan 7 (tujuh) paket Sabu kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA dan terdakwa letakkan di dekat TV, dan 2 (dua) paket Sabu kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA lainnya terdakwa letakkan diatas dispenser dalam kamar kost. selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, setelah selesai menggunakan Sabu terdakwa pulang kerumah orang tua istri terdakwa di alamat Jl. Banjarsari Rt. 003/Rw. 008, Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, sedangkan bungkus rokok berisi Sabu tersebut tidak terdakwa bawa dan terdakwa tinggalkan didalam kamar kost.
- Bahwa tujuan terdakwa membuat paket-paket tersebut adalah untuk dipisah-pisahkan agar menghemat dalam penggunaan ;
- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 06.30 Wib, setelah mengantar istrinya ketempat kerja, terdakwa kembali lagi ke kost dan terdakwa bermain Play Station, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saat itu tiba-tiba lampu kost mati, tiba-tiba datang beberapa orang masuk kedalam kamar kost terdakwa yang mengaku Petugas Polda Jawa Tengah kemudian menangkap terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. JEJE (DPO) seingat terdakwa sejak sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa memesan / membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. JEJE(DPO) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali :
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada JEJE hanya untuk digunakan sendiri, namun kadang ada teman terdakwa yang minta namun terdakwa kasih dan tidak mengambil keuntungan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang di sita oleh Petugas Kepolisian Polda Jateng pada saat menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 7 (tujuh) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor: 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN KUMALASARI;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI seri/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard: 089508750891;
- 1 (satu) tube/botol bekas isi urine.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada mereka terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, saat sedang di kost sendiri, terdakwa menghubungi Sdr. JEJE (dalam kontak Whatsapp bernama "Mr. PLENGEH") untuk meminta proses pembelian Sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan oleh Sdr. JEJE diiyakan lalu terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan bahwa saat ini terdakwa baru ada uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Sdr. JEJE mengatakan tidak apa-apa untuk kekurangan bisa menyusul ;

Bahwa benar kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan ATM BCA Mastercard dengan nomor: 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN KUMALASARI, di BRI Link Karangroto Semarang, ke rekening yang diberikan oleh Sdr. JEJE atas nama "WAHYU SETYANINGSIH", lalu setelah transfer terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. JEJE bahwa sudah berhasil mentransfer, dan Sdr. JEJE mengatakan tidak lama lagi akan mengirim alamat pengambilan Sabu;

Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wib, Sdr. JEJE mangirim alamat pengambilan Sabu "3@ dari lampu merah Tlogosari ke lampu merah Woltermonginsidi, sebelum lampu merah ada sekolah AMNI, bahan berada di kiri jalan di tempat sampah ada batu, dibawah batu bahan dibungkus isolasi hitam ;

Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah itu terdakwa pulang dengan membawa sabu tersebut ke rumah kostnya;

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa buka berisi 3 (tiga) paket Sabu yang dilakban menjadi 1 (satu), kemudian terdakwa buka 3 (tiga) paket tersebut dan terdakwa gunakan sedikit menggunakan alat hisap (bong) yang terdakwa buat sebelumnya;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa bagi sisanya dengan metode ukur kira-kira menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian terdakwa masukkan 7



(tujuh) paket Sabu kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA dan terdakwa letakkan di dekat TV, dan 2 (dua) paket Sabu kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA lainnya terdakwa letakkan diatas dispenser dalam kamar kost;

Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib, setelah selesai menggunakan Sabu terdakwa pulang kerumah orang tua istri terdakwa di alamat Jl. Banjarsari Rt. 003/Rw. 008, Kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang, sedangkan bungkus rokok berisi Sabu tersebut tidak terdakwa bawa dan terdakwa tinggalkan didalam kamar kost.

Bahwa tujuan terdakwa membuat paket-paket tersebut adalah untuk dipisah-pisahkan agar menghemat dalam penggunaan ;

Bahwa terdakwa mengenal Sdr. JEJE (DPO) seingat terdakwa sejak sekitar tahun 2017 ;

Bahwa terdakwa memesan / membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. JEJE(DPO) kurang lebih seanyak 5 (lima) kali :

Bahwa terdakwa membeli sabu kepada JEJE hanya untuk digunkan sendiri, namun kadang ada teman terdakwa yang minta namun terdakwa kasih dan tidak mengambil keuntungan ;

Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang di sita oleh Petugas Kepolisian Polda jateng pada saat menangkap terdakwa ;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Oleh karena dakwaan bersifat subsideritas, maka terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

➤ **“Unsur Setiap Orang”**

Setiap Orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar, oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan sehat rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

➤ **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.**

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta persidangan :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 12.00 WIB, ketika terdakwa sedang bermain game Play Station (PS) di rumah kostnya di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa





Tengah menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Surya berisi 7 (tujuh) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan dilantai depan TV ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan di atas dispenser air minum ; 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor 5379412043944023 atas nama INTAN KUMALASARI yang digunakan terdakwa untuk mentrasfer pembelian sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam sarung bantal ; 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI sery/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard 089508750891. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian daerah Jawa Tengah untuk di proses secara hukum ;

Bahwa saat ditangkap terdakwa baru menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu dan belum diserahkan atau dijual kepada orang lain serta tidak ada saksi yang memberi atau menerima penyerahan dari terdakwa dan terdakwa memiliki sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba tidak terpenuhi.

Bahwa Oleh karena unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

➤ **"Unsur Setiap Orang"**

Setiap Orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar, oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani



dan sehat rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta persidangan :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian daerah Jawa Tengah pada saat sedang bermain game Play Station (PS) di rumah kostnya yang beralamat di Kampung Karangroto Rt.001 Rw. 007 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas karena kedapatan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis sabu ;

Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Surya berisi 7 (tujuh) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan dilantai depan TV ; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang ditemukan di atas dispenser air minum ; 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor 5379412043944023 atas nama INTAN KUMALASARI yang digunakan terdakwa untuk mentrasfer pembelian sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam sarung bantal ; 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI sery/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard 089508750891;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 292/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,MH, IBNU SUTARTO,ST dan



EKO FERY PRASETY, S. Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-615/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,47627 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya; BB-616/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,36264 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 7 (tujuh) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor: 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN



KUMALASARI, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI seri/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard: 089508750891, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primier ;
2. Menyatakan **terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana



***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***

3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGRES TIAMTO Bin HARYANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan penjara**.
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 7 (tujuh) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA berisi 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Mastercard dengan nomor: 5379 4120 4394 4023 atas nama INTAN KUMALASARI;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI seri/type Redmi 7 warna hitam dengan nomor simcard: 089508750891;
  - 1 (satu) tube/botol bekas isi urine
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, oleh kami Dewi Perwitasari, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fatchurrokhman, S.H, dan Eko Budi Supriyanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Sunarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Efrita SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,





Fatchurrohman, S.H

Dewi Perwitasari, SH., MH

Eko Budi Supriyanto, SH., MH..

Panitera Pengganti,

Sunarti, SH.